



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 67 /KM/2008

TENTANG
PENGELOLA PUSAT KEGIATAN MAHASISAWA (PKM) DAN FASILITAS OLAH RAGA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2008

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) dan Fasilitas Olah Raga tahun 2008 di lingkungan Unmul, perlu dibentuk Tim ;
b. bahwa menindaklanjuti surat Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman Nomor 43 /H17/KM/2008, tanggal 2 Januari 2008;
c. bahwa untuk keperluan butir a dan b tersebut di atas, perlu dibuatkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
4. Keputusan Presiden Nomor 59/M/2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
5. Keputusan Mendikbud nomor 0177/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas Nomor 019/O/2005;
6. Keputusan Mendiknas nomor 091/O/2004 tentang Statuta Unmul;
7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Universitas mulawarman;
8. DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008, tanggal 31 Desember 2007.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Pengelola Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) dan Fasilitas Olah Raga di lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2008 dengan personalia sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- Kedua : Panitia diktum pertama dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman;
- Ketiga : Biaya untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Unmul tahun 2008 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008, tanggal 31 Desember 2007;
- Kempat : Surat keputusan ini berlaku surut, dihitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 21 Januari 2008

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Brawinata, M.Agr
NIP. 130 369 027

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI. di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
3. Pembantu Rektor III Unmul;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 67 /KM/2008, tanggal 21 Januari 2008
Tentang : Tim pengelola Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM)
dan fasilitas olahraga di lingkungan Universitas Mulawarman
tahun 2008

1. Pelindung & Peng. Jawab : Rektor
 2. Penasehat : Pembantu Rektor II
 3. Ketua : Pembantu Rektor III
 4. Wakil Ketua : Kepala Biro Administrasi Akademik dan
Kemahasiswaan
 5. Sekretaris : Kepala Biro Administrasi Umum dan
Keuangan
 6. Wakil Sekretaris : Kabag. Kemahasiswaan
 7. Bendahara : Kasubag. BMPIK
 8. Wakil Bendahara : Daryono, S.Sos, M.Si
 9. Pengawas Kebersihan Studen Centre : H. Budi Ferdian, S.sos
 10. Pengawas Kebersihan Lap.Volley,Tenis,Basket : Kasubbag. Kesra
 11. Pengawas Kebersihan Lap Bola : Juwadi
 12. Anggota : 1. H. Madilau, S.Sos
2. Firmina Herlita
3. Suparsis
4. Enik Indrayati
-
12. Petugas Kebersihan Lapangan : 1. Budijana
2. Rahman
3. Marjii
4. La Suridi
5. La Saudi
6. Asni

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 21 Januari 2008

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Brawinata, M.Agr ©
NIP. 130 369 027